



P U T U S A N

No 39 / Pid. B / 2018 / PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYADI Alias YADI Bin MADISA (alm)
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/ tgl. Lahir : 35 Tahun / 23 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Gadung Rt/w: 05/03 Desa Sukaraja
Kec. Warunggunung, Kabupaten Lebak
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Kajari I sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Kajari II sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri rangkasbitung sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal persidangan ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 39/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 9 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias YADI Bin MADISA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYADI Alias YADI Bin MADISA (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna merah putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Maxtrong C19 dengan nomor Imei 356726063380299.
Dikembalikan kepada SUTINI Binti PULUNG;
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921
 - 1 (satu) lembar kwitansi handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921.
Dikembalikan kepada IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm).
 - 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayuwarna cokelat panjang ± 30 Cm beserta sarung yang dilakban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias YADI pada hari Rabu 29 November 2017 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak dan Rumah Korban SUTINI Binti PULUNG yang beralamat di Kp. Cileungsir Rt. 002 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak dan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa telah dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dengan cara pelaku terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang

Hal. 3 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG tidur di ruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak "ka ACE ada yang masuk rumah" tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah.

- Dan selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib korban datang kembali kerumah Sdri. WIWIN untuk meminta tolong agar menelepon suami korban, pada saat korban menelepon suami korban dengan menggunakan handphone milik Sdri. WIWIN lalu korban dengan suami korban berbincang melalui handphone kemudian suami korban memberitahukan bahwa ada info dari Sdri. NENENG untuk no Whatsapp handphone milik korban masih aktif, namun untuk foto profil whatsapp tersebut sudah berganti menjadi foto laki-laki, setelah korban selesai menelpon dengan suami korban kemudian korban dengan Sdri. WIWIN pergi kerumah Sdri. NENENG untuk menanyakan info tersebut setelah sampai dirumah Sdri. NENENG kemudian Sdri. NENENG langsung memperlihatkan kepada korban dan berkata "tante ini whatsapp aktif tapi untuk foto profilnya sudah berganti menjadi foto laki-laki, kenal apa tidak?" korban menjawab "korban tidak kenal" kemudian Sdr. NENENG memperlihatkan kepada Sdri. WIWIN dan berkata "kenal tidak?" lalu Sdri. WIWIN berkata "kalau ini mah si yadi, mantan suami" kemudian setelah itu korban meminta tolong kepada Sdri. WIWIN untuk diantarkan ke Polsek Warunggunung.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SUTINI Binti PULUN dan korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari
Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat
(1) ke 3 dan Ke 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias YADI pada hari Rabu 29 November
2017 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di
Rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp.
Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.
Lebak dan Rumah Korban SUTINI Binti PULUNG yang beralamat di Kp.
Cileungsir Rt. 002 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak atau
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa *telah Mengambil Barang Sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang
diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017,
sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI
(Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds.
Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.lebak terdakwa mengambil 1
(satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei :
357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm)
dengan cara pelaku terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur
kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah
Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921
milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin selanjutnya
pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2
(dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang
disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG
tidur diruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang

Hal. 5 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak “ka ACE ada yang masuk rumah” tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah.

- Dan selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib korban datang kembali kerumah Sdri. WIWIN untuk meminta tolong agar menelepon suami korban, pada saat korban menelepon suami korban dengan menggunakan handphone milik Sdri. WIWIN lalu korban dengan suami korban berbincang melalui handphone kemudian suami korban memberitahukan bahwa ada info dari Sdri. NENENG untuk no Whatsapp handhphone milik korban masih aktif, namun untuk foto profil whatsapp tersebut sudah berganti menjadi foto laki-laki, setelah korban selesai menelpon dengan suami korban kemudian korban dengan Sdri. WIWIN pergi kerumah Sdri. NENENG untuk menanyakan info tersebut setelah sampai dirumah Sdri. NENENG kemudian Sdri. NENENG langsung memperlihatkan kepada korban dan berkata “tante ini whatsapp aktif tapi untuk foto profilnya sudah berganti menjadi foto laki-laki, kenal apa tidak?” korban menjawab “korban tidak kenal” kemudian Sdr. NENENG memperlihatkan kepada Sdri. WIWIN dan berkata “kenal tidak?” lalu Sdri. WIWIN berkata “kalau ini mah si yadi, mantan suami” kemudian setelah itu korban meminta tolong kepada Sdri. WIWIN untuk diantarkan ke Polsek Warunggunung.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SUTINI Binti PULUN dan korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTINI Binti PULUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 05.30 wib di Kp. Cileungsir RT 002 RW 001 Desa Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak ;
- Bahwa pelaku masuk dengan cara Mencongkel jendela depan rumah saya kemudian masuk kedalam rumah ;
- Bahwa selain hand phone ada uang juga yang hilang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 16.30 wib saksi datang ke rumah saksi Wiwin minta tolong untuk menelepon suami saksi, kemudian saksi menelepon suami menggunakan telepon saksi Wiwin dan setelah menelepon suaminya kemudian suami saksi memberitahukan bahwa ada info dari sdri Neneng bahwa nomor whatsapp handphone milik saksi aktif, namun untuk foto profilnya sudah berganti dengan foto laki-laki, setelah itu saksi dan saksi Wiwin datang ke rumah sdri. Neneng, kemudian sdri. Neneng memperlihatkan kepada saksi dan berkata "Tante ini whatsapp aktif tapi untuk foto profilnya sudah berganti menjadi foto laki-laki kenal apa tidak", tapi saksi tidak mengenalnya, kemudian sdri. Neneng memperlihatkan kepada saksi Wiwin dan berkata "kenal tidak" lalu saksi Wiwin terkejut dan kaget sambil berkata "kalau ini mah si yadi, mantan suami saksi Wiwin" ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WIWIN Binti SARTAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Sutini telah kehilangan 2 (dua) buah handphone merek Samsung Galaxy J warna biru dan merel Maxtron warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari sdri. Sutini yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 wib ketika ia datang ke rumah saya untuk menanyakan nomor handphone suaminya dan menceritakan bahwa ia telah kehilangan 2 (dua) buah hyandphone ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, kemudian sekitar jam 16.30 wib sdri. Sutini datang lagi ke rumah saksi minta tolong untuk menelepon suaminya, kemudian sdri Sutini menelepon suaminya menggunakan telepon saksi dan setelah menelepon suaminya kemudian suami sdri. Sutini memberitahukan bahwa ada info dari sdri Neneng bahwa nomor whatsapp handphone milik sdri. Sutini aktif, namun untuk foto profilnya sudah berganti dengan foto laki-laki, setelah itu saksi dan sdri. Sutini datang ke rumah sdri. Neneng, kemudian sdri. Neneng memperlihatkan kepada sdri. Sutini dan berkata "Tante ini whatsapp aktif tapi untuk foto profilnya sudah berganti menjadi foto laki-laki kenal apa tidak", tapi sdri. Sutini tidak mengenalnya, kemudian sdri. Neneng memperlihatkan kepada saksi dan berkata "kenal tidak" lalu saksi terkejut dan kaget sambil berkata "kalau ini mah si yadi, mantan suami saya" ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik sdri. Sutini ;
- Bahwa Awalnya terdakwa mencari informasi tentang istri terdakwa yang bernama Wiwin, karena sdri. Sutini adalah teman istri terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 05.30 wib di Kp. Cileungsir RT 002 RW 001 Desa Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak Dengan cara mencongkel jendela rumah sdri. Sutini dengan menggunakan obeng ;

Hal. 8 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik sdr. Sutini tersebut, terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa hand phone yang diambil tersebut Yang satu ada di rumah terdakwa, sedangkan yang merek Maxtron terdakwa berikan kepada temannya;
- Bahwa hand phone tersebut selanjutnya terdakwa buka dan profilnya terdakwa ganti dengan photo terdakwa;
- Bahwa Sebelum mengambil handphone milik sdr. Sutini terdakwa mengambil Handphoe milik sdr lyus merek Mito dengan cara masuk lewat pentilasi udara rumah sdr lyus;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas kecil warna merah putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8.
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Maxtrong C19 dengan nomor Imei 356726063380299.
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921
 - 1 (satu) lembar kwitansi handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921.
 - 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayuwarna cokelat panjang \pm 30 Cm beserta sarung yang dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SURYADI Alias YADI pada hari Rabu 29 November 2017 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds.

Hal. 9 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak dan Rumah Korban SUTINI Binti PULUNG yang beralamat di Kp. Cileungsir Rt. 002 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab. Lebak telah melakukan pencurian yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.lebak terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dengan cara terdakwa terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin saksi IYUS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG yang sedang tidur di ruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungkan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak “ka ACE ada yang masuk rumah” tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah handphone miliknya.
- Dan selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib korban SUTINI datang kembali kerumah Sdri. WIWIN untuk meminta tolong agar menelepon suami korban, pada saat korban menelepon suami korban dengan menggunakan handphone milik Sdri. WIWIN lalu korban dengan suami korban berbincang melalui handphone kemudian suami korban memberitahukan bahwa ada info dari Sdri. NENENG untuk no Whatsapp handhpone milik korban masih aktif, namun untuk foto profil whatsapp tersebut sudah berganti menjadi foto laki-laki, setelah korban selesai menelpon dengan suami korban kemudian

Hal. 10 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



korban dengan Sdri. WIWIN pergi kerumah Sdri. NENENG untuk menanyakan info tersebut setelah sampai di rumah Sdri. NENENG kemudian Sdri. NENENG langsung memperlihatkan kepada korban dan berkata "tante ini whatsapp aktif tapi untuk foto profilnya sudah berganti menjadi foto laki-laki, kenal apa tidak?" korban menjawab "korban tidak kenal" kemudian Sdr. NENENG memperlihatkan kepada Sdri. WIWIN dan berkata "kenal tidak?" lalu Sdri. WIWIN berkata "kalau ini mah si yadi, mantan suami" kemudian setelah itu korban meminta tolong kepada Sdri. WIWIN untuk diantarkan ke Polsek Warunggunung.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban SUTINI Binti PULUN dan korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) mengalami kerugian sebesar ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Untuk sampai ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SURYADI Alias YADI Bin MADISA (Alm) yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama mereka serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas pada mulanya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.lebak terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dengan cara terdakwa terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin saksi IYUS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG yang sedang tidur diruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak "ka ACE ada yang masuk rumah" tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah handphone miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang disini yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron serta uang sebesar Rp.300.000,00 kepunyaan saksi SUTINI Binti PULUNG ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dan 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron serta uang sebesar Rp.300.000,00 milik saksi SUTINI saleh tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik barang tersebut, hal tersebut



sesuai keterangan terdakwa yang menerangkan tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya sewaktu mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.lebak terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dengan cara terdakwa terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin saksi IYUS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG yang sedang tidur diruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungkan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak “ka ACE ada yang masuk rumah” tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah handphone miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu dapat mengambil barang yang akan



dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) yang beralamat di Kp. Cileungsir Masjid Rt. 001 Rw. 001 Ds. Banjarsari Kec. Warunggunung Kab.lebak terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) dengan cara terdakwa terlebih dahulu merusak ventilasi udara dapur kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Mito 199 Warna Putih No Imei : 357039062565921 milik korban IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) tanpa ijin saksi IYUS, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan Maxtron yang disimpan di sebelah kepala tempat korban SUTINI Binti PULUNG yang sedang tidur diruang tengah rumah korban SUTINI Binti PULUNG dan uang tunai sebesar Rp. 300.000; yang disimpan di dalam tas kecil yang gantungkan di paku dinding ruang tengah rumah korban. Selanjutnya setelah tertidur dan korban bangun sekitar jam 05.30 Wib serta melihat handphone milik korban sudah tidak ada. kemudian korban melihat jendela depan rumah korban sudah terbuka dan melihat bekas congkelan. lalu korban keluar rumah dan memanggil tetangga korban yang bernama Sdr. ACE sambil berteriak "ka ACE ada yang masuk rumah" tidak lama kemudian Sdr. ACE bersama istrinya datang dan menghampiri korban dan korban menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada Sdr. ACE. Setelah itu, sekira jam 08.00 Wib korban pergi kerumah Sdri. WIWIN ingin menceritakan bahwa korban sudah kehilangan 2 (dua) buah handphone miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, menggunakan anak kunci palsu sudah terpenuhi pula ;

Hal. 15 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah putih motif bunga, 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8, 1 (satu) buah dus handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Maxtrong C19 dengan nomor Imei 356726063380299 merupakan milik saksi SUTINI Binti Pulung maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada SUTINI Binti PULUNG;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921, 1 (satu) lembar kwitansi handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921 yang merupakan milik IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm) akan dikembalikan kepada IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm).
- 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayuwarna cokelat panjang \pm 30 Cm beserta sarung yang dilakban warna hitam karena merupakan barang yang dapat membahayakan orang lain akan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 16 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin MADISA (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias YADI Bin MADISA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas kecil warna merah putih motif bunga, 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8, 1 (satu) buah dus handphone merek samsung Galaxy jipe Ji ace warna biru dengan nonmor Imei 356801/07/272090/8 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Maxtrong C19 dengan nomor Imei 356726063380299 dikembalikan kepada SUTINI Binti PULUNG;
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921, 1 (satu) lembar kwitansi handphone merek Mito type 199 warna putih dengan nomor Imei 357039062565921 dikembalikan kepada IYUS Bin AHMAD SANUSI (Alm).
 - 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayuwarna coklat panjang \pm 30 Cm beserta sarung yang dilakban warna hitam dirampas untuk dirusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD ZAKIUDDIN, SH dan HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFIK HIDAYAT, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh KHUSNUL FUAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. MOHAMAD ZAKIUDDIN, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH.
Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK HIDAYAT, SH.

Hal. 19 dari 19 Putusan No39/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)